



## PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2015/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata 1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat

Hal.1 dari 6 hal.Put.01/Pdt.G/2015/PTA.JK



Nomor 787/Pdt.G/2013/PA.JB. tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta harta tersebut dibawah ini;
  2. 1. Sebidang tanah.dengan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, seluas 237 M2, yang terletak di wilayah Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat yang setempat dikenal dengan Jakarta Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 432/2004, atas nama PEMBANDING;
  - 2.. 2. Sebidang tanah dan bangunan (kantor dan toko) seluas 183 M2 yang terletak di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, yang setempat dikenal dengan Jakarta Barat, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 13593, diterbitkan oleh Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 2 November 2011 atas nama TERBANDING;
  2. 3. Sebidang tanah dan Bangunan (workshop)seluas 118 M2 yang terletak di wilayah Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat yang setempat dikenal dengan Jakarta Barat, Foto copi Girik, Akte Jual Beli (AJB) Nomor 697/2007 atas nama TERBANDING;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tanggal 29 Agustus 2014 adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dilaksanakan melalui jual lelang pada Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan tergugat;

Hal.2 dari 6 hal.Put.01/Pdt.G/2015/PTA.JK



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 5.107.000,-(lima juta seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 M, pada hari itu telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Tergugat / Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014, pihak Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014;

Bahwa Tergugat/Pemanding tidak mengajukan memori banding dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan nomor 787/Pdt.G/2013/PA.JB.tanggal 2 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan surat penerimaan dan register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/185/Hk.05//2015 tanggal 8 Januari 2015 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 01/Pdt.G/2015/PTA.JK. tanggal 07 Januari 2015;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Tergugat/ Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal.3 dari 6 hal.Put.01/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan ditingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pambanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 787 / Pdt.G/2013/PA.JB. tanggal 27 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pambanding;

Hal.4 dari 6 hal.Put.01/Pdt.G/2015/PTA.JK



Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor:787 / Pdt.G/2013/PA.JB. tanggal 27 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H oleh kami Drs. H. Zein Ahsan, M.H.sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H,M.H. dan Drs. H. Musfizal Musa, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut Nomor : 01/ Pdt.G/ 2015/ PTA.JK., tanggal 12 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1436 H dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. didampingi oleh Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, SH,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota**

ttd

**Dr. H. Empud Mahpuddin, S.H,M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Zein Ahsan. M.H**

Hal.5 dari 6 hal.Put.01/Pdt.G/2015/PTA.JK



**Hakim Anggota,**

**ttd**

**Drs. H Musfizal Musa S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ttd**

**Drs. H. Iskandar Raja, S.H,M.H.**

**Perincian Biaya**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Proses Adminitrasi | Rp 139.000,- |
| 2. Materai            | Rp 6.000,-   |
| 3. Redaksi            | Rp 5.000,-   |

---

**Jumlah** Rp 150.000,-

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Pansek,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hal.6 dari 6 hal.Put.01/Pdt.G/2015/PTA.JK